

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Kesadaran masyarakat mengenai urgensi melindungi lingkungan dalam beberapa dekade ini mulai meningkat. Peningkatan ini ditandai dengan adanya konferensi atau gerakan yang memelopori masyarakat untuk lebih menyadari pentingnya keberlangsungan lingkungan. Konferensi mengenai lingkungan tersebut diawali dengan *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)*, konferensi pembahasan permasalahan perubahan iklim. IPCC yang diselenggarakan pada tahun 1989 ini juga memiliki fungsi sebagai pemberi informasi kepada pembuat kebijakan di berbagai negara mengenai informasi terkini permasalahan perubahan iklim (Setyaningrum, 2015).

Penelitian pertama yang dilakukan oleh IPCC menemukan dan melaporkan bahwa perubahan iklim telah menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. Konvensi perubahan iklim akhirnya terjadi atas inisiatif yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam merespon temuan IPCC. Konvensi tersebut berupa sebuah aturan dimana baik negara maju atau pun negara berkembang wajib untuk melaporkan *National Communication*, sebuah laporan yang berisi inventarisasi emisi gas rumah kaca (GRK) disertai kebijakan setiap negara terkait perubahan iklim (Setyaningrum, 2015).

IPCC bukanlah satu-satunya gerakan yang diusung masyarakat melalui PBB atas pentingnya kesadaran melindungi lingkungan. Gerakan berikutnya adalah Protokol Kyoto atau *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change*, suatu persetujuan tentang pemanasan global yang digelar di kota Kyoto pada tahun 1997. Protokol Kyoto juga merupakan sebuah instrument hukum dalam mengimplementasi Konvensi Perubahan Iklim yang sebelumnya telah diusung oleh PBB untuk menstabilkan gas rumah kaca sehingga dapat mengurangi dampak pada sistem iklim bumi. Dalam Protokol Kyoto, negara-negara yang telah sepakat berkerjasama melakukan komitmen untuk mengurangi pembebasan gas karbon dioksida atau berkerjasama dalam melakukan perdagangan kontrak pembebasan gas (Setyaningrum, 2015).

Setelah konsentrasi yang tinggi masyarakat terhadap Protokol Kyoto, dalam dua dekade terakhir ini masalah lingkungan bukan menjadi satu-satunya masalah yang mengganggu keberlangsungan hidup dan memerlukan kesadaran masyarakat. Permasalahan atau isu lain dalam aspek ekonomi dan sosial turut bersanding bersama permasalahan lingkungan. Isu ini dikenal dengan nama pembangunan keberlanjutan, sebuah pembangunan yang bertujuan memenuhi kebutuhan masa kini tanpa memberi dampak dalam ketersediaan masa mendatang. Dalam menanggapi isu pembangunan keberlanjutan ini, sebuah agenda pembangunan keberlanjutan yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pemerintah, *civil society* dan pelaku ekonomi telah dilaksanakan pada 25 September 2015 dan melahirkan sebuah kerangka *Sustainability Development*

*Goals* dengan pembangunan yang bertujuan menjaga kesinambungan positif kesejahteraan ekonomi masyarakat, kesinambungan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, menjamin keadilan dan meningkatkan kualitas hidup antar generasi.

Sebagai bentuk inisiatif dalam menyikapi isu pembangunan berkelanjutan telah dibuat sebuah pedoman dari *Global Reporting Initiative (GRI)*, badan internasional independen dalam memproduksi dan menyediakan standar terpercaya untuk pelaporan keberlanjutan di dunia. Pelaporan keberlanjutan merupakan praktek pengukuran, pengungkapan dan akuntabilitas aktivitas keberlanjutan dengan tujuan tercapainya pembangunan keberlanjutan (Tarigan & Samuel, 2015). Pelaporan keberlanjutan mengusung aspek ekonomi, lingkungan dan sosial sesuai dengan isu pembangunan keberlanjutan. Pelaporan keberlanjutan diperbaharui secara berkala mengikuti setiap perkembangan yang terjadi. Pelaporan keberlanjutan membantu perusahaan atau pun entitas lain dalam mengukur dan mengkomunikasikan dampak terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial, hal ini dikarenakan sesuai dengan prinsip akuntansi yaitu *going concern*, perusahaan harus memperhatikan isu pembangunan keberlanjutan untuk menjaga keberlangsungannya.

Prinsip *going concern* membuat para pemangku kepentingan/*stakeholder* seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan, pesaing, lembaga keperantaraan, fasilitator, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah dan publik lainnya memberi tekanan kepada perusahaan agar memperhatikan isu pembangunan keberlanjutan

dan memitigasi efek negatif yang ditimbulkan. Teori *stakeholder* membuat tanggungjawab sebuah perusahaan tidak hanya sebatas kepada investor dan pemilik, melainkan juga kepada semua pemangku kepentingan (Tarigan & Semuel, 2015), sehingga dengan begitu perusahaan diharuskan untuk mengakomodasi kebutuhan dari para pemangku kepentingan yang salah satunya merupakan keseriusan dalam menanggapi pembangunan keberlanjutan melalui pelaporan keberlanjutan. Selain untuk kepentingan perusahaan dalam hal menjaga keberlangsungannya, pemangku kepentingan menganggap sejumlah aktivitas perusahaan telah menyebabkan rusaknya lingkungan sehingga masalah lingkungan meningkat dan perlunya sebuah perhatian terhadap skandal perusahaan sebagai isu global.

Melihat tingkat urgensi baik yang ditekankan oleh pemangku kepentingan ataupun yang diselaraskan dalam tujuan pembangunan keberlanjutan yaitu *profit, plant* dan *planet*, seharusnya perusahaan telah mempertimbangkan dampak secara jangka panjang yang akan timbul dari tidak mengungkapkan pelaporan keberlanjutan. Kelangsungan sebuah perusahaan juga bergantung pada kontribusi yang diberikannya dalam masyarakat luas. Teori legitimasi mengemukakan bahwa setiap operasi yang dilakukan oleh perusahaan harus menyesuaikan atau disesuaikan dengan norma masyarakat dimana perusahaan itu beroperasi sehingga aktivitas perusahaan dapat diterima oleh lingkungan eksternal (Deegan dalam Tarigan & Semuel, 2015). Sehingga penerapan pelaporan keberlanjutan ini memberikan dampak bagi perusahaan.

Dampak penerapan pelaporan keberlanjutan memiliki sisi positif dan negatif. Dampak positif atau keuntungan yang dirasakan bagi perusahaan yang melaporkan pelaporan keberlanjutan dapat meningkatkan transparansi, menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan, serta dapat mengelola reputasi dengan baik. Namun, karena masih banyak negara yang belum mewajibkan pelaporan keberlanjutan karena masih bersifat sukarela, beberapa perusahaan memilih untuk menolak untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan. Perusahaan menganggap biaya yang dikeluarkan untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan ini dapat meningkatkan biaya operasional yang sia-sia.

Peraturan beberapa negara mengenai pelaporan keberlanjutan yang masih bersifat sukarela menyebabkan beberapa lembaga dan institusi memutuskan untuk melakukan survei terhadap tingkat publikasi pengungkapan pelaporan keberlanjutan. Survei yang dilakukan oleh Klynveld Peat Mrwick Goerdeler (KPMG) memberikan hasil yang memuaskan untuk negara di Asia Pasifik. Perusahaan yang melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan menyentuh angka kisaran 79 persen di 2015. Sedangkan survei sebelumnya yang telah dilakukan dengan sampel yang sama melaporkan temuan hasil dibawah 50 persen (Dissanayake et al., 2019).

Kemudian untuk Indonesia sendiri dalam riset terakhir yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai tingkat publikasi laporan keberlanjutan tahun 2016, hanya terdapat 49 perusahaan tercatat atau sekitar 9% dari total keseluruhan perusahaan yang aktif melakukan publikasi laporan (Keuangan,



2017). Hasil peninjauan yang dilakukan OJK pada tahun 2016 merupakan sebuah peningkatan sebesar 60% dari tahun 2012 (Nawawi et al., 2020).

Tingkat pengungkapan keberlanjutan yang meningkat tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Studi sebelumnya yang membahas mengenai pelaporan keberlanjutan mengaitkan faktor-faktor yang dapat memberi pengaruh terhadap tingkat pengungkapan pelaporan keberlanjutan. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain komite audit, kepemilikan asing, kepemilikan keluarga, kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, *corporate governance*, profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, likuiditas, tipe industri, tekanan karyawan, tekanan *shareholder*, tekanan konsumen, tekanan pemerintah, dewan direksi, dan dewan komisaris.

Kepemilikan asing adalah bagian dari salah satu struktur kepemilikan perusahaan. Kepemilikan asing adalah porsi kepemilikan pemodal asing baik individu, badan hukum, atau pun pemerintahan yang berkedudukan di luar negeri terhadap saham yang beredar (Yoantha, 2015). Selaras dengan teori *stakeholder*, pemegang saham asing sebagai salah satu *stakeholder* menginginkan dan membutuhkan keterbukaan informasi atas aspek-aspek yang terdapat didalam pelaporan keberlanjutan. Informasi-informasi di negara Eropa dan Amerika Utara mengenai ekonomi, sosial dan lingkungan sangat diperhatikan sehingga informasi tersebut dipandang sebagai informasi yang menarik minat pemegang saham (Zainal, 2017). Negara-negara tersebut sangat memperhatikan dan melihat isu pembangunan keberlanjutan ini sebagai berita yang positif. Untuk itu, tingkat

kesadaran akan pentingnya isu didalam pelaporan keberlanjutan yang dimiliki oleh investor asing akan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pemegang saham domestik.

Penelitian sebelumnya yang membahas antara kepemilikan asing dan laporan keberlanjutan masih menemukan kontradiksi. Salah satu penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang positif atau semakin tinggi porsi kepemilikan asing maka semakin tinggi juga pengungkapan yang dilakukan (Amidjaya & Widagdo, 2019; Correa-Garcia et al., 2020; Zainal, 2017). Namun, hasil penelitian yang dilakukan di Indonesia pada sektor industri barang konsumsi menunjukkan hasil pengaruh yang negatif (Ariani, 2019). Kemudian pada penelitian lainnya ditemukan juga pengaruh yang tidak signifikan antara variabel tersebut (Adhipradana & Daljono, 2014).

Salah satu lainnya yang tergabung dalam struktur kepemilikan perusahaan dan bagian dari *stakeholder* adalah kepemilikan keluarga. Kepemilikan keluarga didefinisikan sebagai individu atau kelompok anggota keluarga, memegang lebih dari 20% dan merupakan pengendali terbesar di perusahaan (Rusmin et al., 2011). Sebagian besar jenis perusahaan di Indonesia adalah perusahaan milik keluarga. Pengambilan keputusan dalam perusahaan keluarga cenderung didominasi oleh kepentingan keluarga itu sendiri dibanding kepentingan perusahaan ataupun *stakeholder* lainnya. Sehingga timbul *paternalism* atau keadaan yang mendominasi (Rudyanto & Siregar, 2017). Kondisi *paternalism* tersebut belum tentu berarti buruk bagi perusahaan. Perusahaan yang memiliki kepemilikan

saham keluarga cenderung melindungi citra dan reputasi mereka (Amidjaya & Widagdo, 2019). Sehingga hal ini bergantung pada etis atau tidaknya budaya keluarga yang dibawa ke dalam budaya perusahaan dan berdampak pada keberlanjutan perusahaan.

Penelitian oleh Amidjaya dan Widagdo (2019) serta Gavana (2017) menemukan hasil mendukung keterkaitan positif antara kepemilikan keluarga dan tingkat pengungkapan keberlanjutan (Amidjaya & Widagdo, 2019; Gavana et al., 2017). Penelitian oleh Sari (2016) dan Zainal (2017) menunjukkan hasil yang negatif, sementara tidak signifikan ditemukan dalam penelitian Rudyanto dan Siregar (Rudyanto & Siregar, 2017; Sari, 2016; Zainal, 2017).

Faktor berikutnya adalah tekanan karyawan. Dalam keberhasilan sebuah perusahaan, terdapat andil karyawan-karyawan yang turut menyukseskan perusahaan tersebut. Karyawan pada era ini telah fokus memperhatikan *sustainability* perusahaan tempatnya bekerja. Hal ini dikarenakan bagi sebagian karyawan telah paham pentingnya pengungkapan pelaporan keberlanjutan. Karyawan merupakan salah satu bagian dari *stakeholder*, untuk itu karyawan memiliki sebuah kekuatan atau hak untuk memberi tekanan kepada perusahaan untuk mengungkap pelaporan keberlanjutannya (Lulu, 2020).

Studi sebelumnya yang telah dilakukan oleh Porter dan Kramer (2015) berargumen bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dapat meningkatkan komitmen dan moral dari karyawan (Porter dan Kramer dalam Yu, 2015). Moral dan komitmen tersebut secara tidak langsung berdampak kepada produktivitas



karyawan. Pengungkapan pelaporan keberlanjutan yang dilakukan perusahaan akan memungkinkan menarik motivasi karyawannya sehingga lebih efektif dan efisien.

Meskipun bertentangan dengan hasil penelitian dari Rudyanto dan Siregar (2017) yang menunjukkan hubungan negatif dari tekanan karyawan terhadap kualitas laporan keberlanjutan, akan tetapi penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Yu (2015), Octoviany (2020) serta Saka dan Noda (2013) mendukung argumen tersebut. Hasil penelitian yang bertentangan lain ditunjukkan oleh Lulu (2020) yang menguji pada perusahaan non keuangan di Indonesia dan menemukan hasil yang tidak signifikan (Lulu, 2020; Octoviany, 2020; Rudyanto & Siregar, 2017; Saka & NODA, 2013; Yu, 2015).

Penelitian yang membahas mengenai pengungkapan laporan keberlanjutan ini masih banyak memiliki kontradiksi atau hasil yang berbeda antara setiap penelitian. Penelitian dengan mengaitkan antara kepemilikan keluarga dan tekanan karyawan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan masih jarang ditemukan. Kesenjangan – kesenjangan dalam fenomena tersebut membuat peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kepemilikan Asing, Kepemilikan Keluarga dan Tekanan Karyawan terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 - 2019”.

## 1.2 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan dalam penelitian ini mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, antara lain:

1. Apakah kepemilikan asing memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan;
2. Apakah kepemilikan keluarga memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan;
3. Apakah tekanan karyawan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan;
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan keluarga terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan;
3. Untuk mengetahui pengaruh tekanan karyawan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang didasarkan pada latar belakang, pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mendukung teori *stakeholder* dan teori legitimasi. Teori *stakeholder* mengakomodasi kebutuhan pemangku kepentingan dalam terpenuhinya kebutuhan informasi kinerja keuangan dan non keuangan perusahaan melalui pengungkapan laporan keberlanjutan. Sementara teori legitimasi melandaskan upaya untuk memastikan bahwa aktivitas perusahaan telah sesuai terhadap norma di lingkungan masyarakat sehingga melalui pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan mendapat pengakuan dari masyarakat.

Penelitian ini juga diharapkan memberi manfaat sebagai bukti empiris terkait kepemilikan asing, kepemilikan keluarga dan tekanan karyawan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Kemudian, menjadi literatur tambahan untuk landasan atau referensi penelitian terkait pengungkapan laporan keberlanjutan berikutnya serta meminimalkan kontradiksi yang sempat terjadi pada penelitian sebelumnya.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara praktis sebagai berikut:

### 1. *Shareholder*

Penelitian ini diharapkan membantu *shareholder* memperoleh informasi mengenai aspek ekonomi, lingkungan dan sosial perusahaan sebagai pertimbangan terkait keputusan berinvestasi;

### 2. *Stakeholder*

Penelitian ini diharapkan membantu *stakeholder* dalam melakukan evaluasi pemenuhan kebutuhan informasi ekonomi, lingkungan dan sosial melalui pengungkapan laporan keberlanjutan;

### 3. **Karyawan**

Penelitian ini diharapkan membantu karyawan dalam meninjau isu pembangunan keberlanjutan melalui pengungkapan laporan keberlanjutan.

